



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 14 / Pid B/2018/PN Atb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **CASIMIRO BARRETO alias RAJU** ;
Tempat Lahir : Zumalai ;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 5 Februari 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Raihenek, Desa Rainawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Pengemudi ;
Pendidikan : SMP Kelas 2 ;

Terdakwa tidak di tahan ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum / Advokat melainkan maju sendiri menghadapi perkaranya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tertanggal 29 Januari 2018, Nomor: 14/Pen.Pid/2018/PN Atb, tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tertanggal 29 Januari 2018, Nomor: 14/Pen.Pid/2018/PN Atb, tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti dan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) No.Reg.Perkara: PDM

– 66/ATAMB/01/2018 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan la **Terdakwa CASIMIRO BARRETO alias RAJU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke – 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada la **Terdakwa CASIMIRO BARRETO alias RAJU** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan Penjara**, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor matic Honda Beat Warna Merah Putih dengan Nomor Polisi **DH 9315 TH** Nomor Mesin **JFP1E216536**, Nomor Rangka **MH1JFP12X FK 150605**, dikembalikan kepada **Terdakwa Casimiro Barreto alias RAJU** ;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Telah mendengar permohonan lisan dari **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan menkaui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan **Terdakwa** tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sebaliknya **Terdakwa** menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut : _

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **CASIMIRO BARRETO alias RAJU** pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di jalan raya Tubaki, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, **dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **CASIMIRO BARRETO alias RAJU** dengan mengendarai sepeda motor matic Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi DH 3915 TH telah berangkat dari Tubaki, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka menuju ke Betun dengan maksud untuk membeli gorengan. Sesampainya di dekat mata air yang masih berada di wilayah desa dimaksud, tersangka melihat didepannya terdapat sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **ANTONETA UKI alias NEKA** sambil membonceng saksi korban **ALFONSA POSA alias FONSA** sementara berjalan pelan karena kondisi jalan rusak, lalu terdakwa berupaya mendekati sepeda motor dimaksud dan setelah berada persis di samping kanan sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi korban, terdakwa kemudian mengulurkan tangan kirinya ke arah saksi korban lalu terdakwa memegang dan meremas payu dara kanan saksi korban sebanyak satu kali ;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang demikian maka saksi korban mengalami rasa malu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke – 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ALFONSA POSA alias FONSA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pelecehan dengan memegang payudara saksi korban ;
- Bahwa awal kejadian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, sekira pukul 18.30 Wita bertempat di ruas jalan raya Betun – Kobalima tepatnya di Tubaki, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, terdakwa telah memegang payudara saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 18.20 Wita saksi dan teman saksi yakni saksi Antoneta Uky alias Neta pulang rekreasi dari pantai Loodik di wilayah Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka menuju ke tempat kos saksi di Betun, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Antoneta Uky alias Neta ;
- Bahwa pada di bonceng itulah tiba-tiba Terdakwa dengan sepeda motornya merapat ke arah sepeda motor saksi korban dan saksi Neta sambil meremas payudara saksi korban menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah memegang payudara saksi korban Terdakwa langsung melaju dengan sepeda motornya sambil tertawa dan hanya menoleh sebentar kepada saksi korban dan temannya saksi Neta ;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Neta mengejar Terdakwa untuk menanyakan kenapa dia berbuat begitu tetapi Terdakwa terus melaju ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu dan merasakan nyeri di bagian payudara kiri selama 2 hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa pada waktu kejadian jalan sepi dan tidak ada kendaraan lain yang lewat ;
- Bahwa memang benar saksi tahu ini adalah Terdakwanya karena sempat mencatat plat nomor polisi sepeda motornya ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi oleh Ketua Majelis Hakim, saksi menyatakan mengenalinya dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi ANTONETA UKY alias NETA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ALFONSA POSA alias FONSA ;
- Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa memegang payudara sebelah kiri saksi korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Tubaki Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa awalnya saksi membonceng saksi korban dengan sepeda motor dan baru pulang rekreasi dari Pantai Loodik dan pada saat sampai di Jalan Tubaki, tiba-tiba Terdakwa merapat dengan sepeda motornya ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan ketika sejajar

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung memegang

payudara sebelah kiri dari saksi korban ;

- Bahwa saksi melihatnya melalui kaca spion ;
- Bahwa Terdakwa meeras payudara saksi korban sebanyak 1 (satu)

kali;

- Bahwa Terdakwa kemudian langsung pergi dan kemudian saksi mengejar dan memanggil Terdakwa untuk menanyakan apa maksudnya dia memegang payudara saksi korban tetapi Terdakwa hanya menoleh sebentar dan sambil tertawa dia melajukan sepeda motornya dan

menghilang ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa malu dan

merasakan nyeri di payudara sebelah kiri selama 2 (dua) hari ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian mencatat plat nomor polisi sepeda

motor Terdakwa sehingga saksi tahu bahwa benar Terdakwa ini adalah

benar orang yang telah melakukan perbuatan tersebut ;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi oleh Ketua Majelis

Hakim, saksi menyatakan mengenalinya dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan

keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di BAP benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa terdakwa mengerti di periksa yakni untuk memberikan

keterangan sehubungan dengan tindak pidana Percabulan yang

dilakukan terdakwa kepada saksi korban ALFONSA POSA alias FONSA ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 di jalan

Tubaki, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;

- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut tetapi

spontan karena melihat situasi jalan yang sepi ;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban dan

temannya ;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki 1 orang isteri dan 1 orang anak yang masih kecil ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar ia terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban ; .
- Bahwa benar kejadian nya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan Raya Tubaki, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor melihat 2 (dua) orang perempuan berboncengan sehingga Terdakwa kemudian dengan sepeda motornya mendekati sepeda motor saksi korban dan temannya selanjutnya ketika sepeda motornya sejajar kemudian Terdakwa langsung meremas payudara saksi ALFONSA POSA alias FONSA menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali pada payudara kanan saksi korban ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak ada kendaraan lain yang lewat di situ dan jalanan sepi ;
- Bahwa benar Terdakwa spontan saja melakukan perbuatannya kepada saksi korban dan tidak pernah ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa benar akibat perbuatannya terdakwa, saksi korban merasa nyeri pada payudara sebelah kanan dan merasa malu ;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar teman saksi korban mengejar untuk menanyakan kepada Terdakwa maksud perbuatannya tetapi Terdakwa tidak berhenti malah tertawa dan terus melaju meninggalkan teman saksi korban yaitu saksi Neta ;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dielaborasi diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 281 ke -1e KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan **sengaja merusak kesopanan di muka umum** ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **CASIMIRO BARRETO alias RAJU** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum :

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;"

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (Voorstellingstheorie) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: Festschrift Gieszen (1907:25),

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini tentang kesopanan di sini dalam arti kata : kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*) adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, merasa buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan, memperlihatkan anggota kemaluan wanita, atau pria, mencium dan sebagainya (R.Soesilo, halaman 204, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal);

Menimbang, bahwa selain itu di jelaskan lagi yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-meraba buah dada dsb (R. SOESILO, 1995:212) ;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Keterangan ia terdakwa, Petunjuk yang saling bersesuaian maka unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di jalan raya Tubaki, Desa Wehali, Kecamatan Malaka

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Malaka terdakwa **CASIMIRO BARRETO alias RAJU** dengan mengendarai sepeda motor matic Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi DH 3915 TH telah berangkat dari Tubaki, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka menuju ke Betun dengan maksud untuk membeli gorengan. Sesampainya di dekat mata air yang masih berada di wilayah desa dimaksud, terdakwa melihat didepannya terdapat sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **ANTONETA UKI alias NEKA** sambil membonceng saksi korban **ALFONSA POSA alias FONSA** sementara berjalan pelan karena kondisi jalan rusak, lalu terdakwa berupaya mendekati sepeda motor dimaksud dan setelah berada persis di samping kanan sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi korban, terdakwa kemudian mengulurkan tangan kirinya ke arah saksi korban lalu terdakwa memegang dan meremas payudara kanan saksi korban sebanyak satu kali ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang demikian maka saksi korban mengalami rasa malu dan merasakan nyeri dipayudara sebelah kanan selama 2 (dua) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, kemudian jika dihubungkan dengan teori dan pengertian – pengertian dimaksud, dapatlah disimpulkan oleh bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada kesadaran terdakwa yang bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) yakni terdakwa dengan disadari akan niat atau maksud terlebih dahulu melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 281 ke - 1 KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi DH 3915 TH Nomor Mesin JFP1E216536, Nomor Rangka MH1JFP12XFK150605;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah saksi korban malu dan terhina ;
- Perbuatan terdakwa tergolong bejat dan tidak manusiawi ;
- Perbuatan terdakwa telah merusak tatanan kehidupan dan bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan serta norma Agama dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 281 ke -1e KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **CASIMIRO BARRETO alias RAJU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum** “**sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CASIMIRO BARRETO alias RAJU** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (**Tujuh**) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk di tahan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi DH 3915 TH Nomor Mesin JFP1E216536, Nomor Rangka MH1JFP12XFK150605;Dikembalikan kepada Terdakwa CASIMIRO BARRETO alias RAJU ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari **Selasa** Tanggal **6 Maret 2018**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B oleh kami **SISERA SEMIDA NAOMI NENOHAYFETO, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **MARIA ROSDIYANTI SERVINA MARANDA, S.H.**, dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **YUSAK NDAUMANU, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 14/Pid.SUS/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas 1B, dihadiri oleh **DANY A SALMON, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Belu, dan di hadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. MARIA R.S. MARANDA, S.H.

SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H.

2. OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

YUSAK NDAUMANU, S.H.